



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perubahan kelembagaan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Jombang

b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran Menimbang huruf a, maka perlu diatur Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (4) dan ayat (6) huruf g, huruf g1 dan huruf j dihapus, ayat (5) huruf e, huruf g dan ayat (6) huruf b diubah, diantara ayat (5) huruf g dan huruf h disisipkan 1 huruf yaitu huruf g1, setelah ayat (1) huruf g ditambahkan 1 huruf yaitu huruf h, setelah ayat (6) huruf m ditambah 1 huruf yaitu huruf n, setelah ayat (8) ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

(1) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. dihapus**
- d. Dinas Daerah;
- e. Lembaga Teknis Daerah;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Lembaga Lain.

(2) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Perlengkapan;
 3. Bagian Organisasi;
 4. Bagian Hukum.



- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Persidangan;
 - d. Bagian Perundang-undangan.

(4) Dihapus

- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Perhubungan;**
- f. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;**
- g1. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;**
- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- k. Dinas Pertanian;
- l. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- n. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

- (6) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Lingkungan Hidup;
- g. Dihapus;
- g1. Dihapus;
- h. Inspektorat;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. Dihapus;
- k. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik Dan Perpustakaan;



l. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah;

m. Kantor Ketahanan Pangan;

n. Rumah Sakit Umum Ploso.

(7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Kecamatan Jombang;

b. Kecamatan Diwek;

c. Kecamatan Gudo;

d. Kecamatan Perak;

e. Kecamatan Bandar Kedungmulyo;

f. Kecamatan Megaluh;

g. Kecamatan Tembelang;

h. Kecamatan Ploso;

i. Kecamatan Plandaan;

j. Kecamatan Kabuh;

k. Kecamatan Kudu;

l. Kecamatan Ngusikan;

m. Kecamatan Peterongan;

n. Kecamatan Sumobito;

o. Kecamatan Kesamben;

p. Kecamatan Jogoroto;

q. Kecamatan Mojoagung;

r. Kecamatan Mojowarno;

s. Kecamatan Wososalam;

t. Kecamatan Bareng; dan

u. Kecamatan Ngoro.

(8) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:

a. Kelurahan Kaliwungu;

b. Kelurahan Kepanjen;

c. Kelurahan Jelakombo; dan

d. Kelurahan Jombatan.

(9) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari :

a. Badan Pelayanan Perizinan;

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

c. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3A

(1) Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural Eselon IIB;



(2) Staf Ahli Bupati, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 Oktober 2014
BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 18/D



**BAGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 OKTOBER 2014



BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

